



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Ujung Pandang Somba Opu;
Berkedudukan di Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Nur Fauzi dkk**, Beralamat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **Kanca Ujung Pandang Somba Opu** di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa No. B.91.GS-KC-XIII/MKR/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor : B.91.GS-KC-XIII/MKR/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

1. H. JUFRI DG NABA; Tempat tanggal lahir Makassar 09 Oktober 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Maccini Raya No 217 Makassar RT/RW 003/003 Kelurahan Pankukkang Kota Makassar, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. HJ. HAFSAH JUFRI; Tempat tanggal lahir Makassar 07 Oktober 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Maccini Raya No 217 Makassar RT/RW 003/003 Kelurahan Pankukkang Kota Makassar Pekerjaan IRT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 30/Pent./Pdt.G.S/2024/PN Mks, tanggal 17 Juli 2024, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 30/Pent./Pdt.G.S/2024/PN Mks, tanggal 17 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Gsk



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 05 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.G.S/20124/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasinya Para Tergugat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa ParaTergugat telah melakukan : • Ingkar Janji
2. Kapan perjanjian anda tersebut di buat (hari,tanggal,bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021

- a. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 08 Juli 2021 Surat Kuasa Menjual Agunan 08 Juli 2021

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 08 Juli 2021.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap " " tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.544.600,- (EMPAT JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS)

sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM No. 01833 atas nama Hj. Hafsah Jufri

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 08 Desember 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 33.519.428,- (TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

d. Kerugian yang diderita

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 08 Juli 2021 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 33.519.428,- (TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021.

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang sebesar 33.519.428,- (TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN);

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM No. 01833 atas nama Hj. Hafsah Jufri
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 701601007809106 tanggal 08 Juli 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. SHM No. 01833 atas nama Hj. Hafsah Jufri

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan , 01 agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.028-KC/III/04/23 tanggal 27 April 2023

11. Surat Peringatan II Nomor B.010-KC/III/03/24 tanggal 08 Maret 2024

12. Surat Peringatan III Nomor B.018-KC/III/05/24 tanggal 17 Mei 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 08 Desember 2022.

Saksi :

-tidak ada -

Bukti Lainnya :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 33.519.428,- (TIGA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 11.968.262,- (SEBELAS JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DUA) ditambah bunga sebesar 21.551.166,- (DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU

SERATUS ENAM PULUH ENAM), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Muhammad Nur Fauzi sedangkan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tidak pernah ingkar janji Ibu Hakim selama 14 bulan pembayaran saya lancar, di potong di rekening (autodebet) setiap tanggal 1 saldo saya sudah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, karena tanggal 6 jatuh tempo setiap bulannya. Tetapi setiap tanggal 29 petugas kredit BRI unit karuwisi datang menagih pembayarannya alasannya mau tutup buku, saya bilang angsuran pembayarann saya jatuh tempo setiap tanggal 6.petugasnya selalu memaksa dan marah-marah di warung istri saya;

2. Dua rekening BRI saya selalu di potong saldonya yaitu Grab dan gojek tabungan ini sumber modal saya tetapi selalu diambil dan kartu ATM saya di blokir tidak bisa tarik uang tunai;
3. Mulai saat itu saya tidak bayar angsuran, dan kepala unit BRI karuwisi selalu datang marah-marah, setelah di ganti oleh Bpak H. BADARUDDIN saya di panggil menghadap, saya di suruh membayar sisa pinjaman sebanyak Rp. 111.508.939, saya tidak ada uang untuk membayar sisa pinjaman. Akhirnya saya di suruh menyisil sesuai kemampuan saya. Akhirnya saya bayar Rp. 500.000 perbulan. Baru 1 bulan saya bayar, ada dari BRI menelpon saya meminta membayar bunganya Rp. 21.500.000.
4. Betul istri saya bermohon kredit ke BRI Unit Karuwisi sebanyak Rp. 150.000.000 dengan jaminan sertifikat tanah SHM No. 01833 atas nama HJ. HAFSAH JUFRI. Sebelum dikabulkan permohonan kreditnya dari bagian kredit BRI Unit Karuwisi mensurvey lokasi rumah saya sesuai dengan sertifikat. Permohonan dikabulkan dengan pinjamn Rp. 150.000.000 pada tanggal 8 Juli 2021 dengan jangka waktu pembayaran 60 bulan x Rp. 4.544.600/bulan;

Menimbang, bahwa setelah acara jawaban selesai maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Pengakuan Hutang, No.SPH: 84234048/7016/07/21 tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Hutang, tanggal 08 Juli 2021 tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli, Form Permohonan Pinjam, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Jufri Dg Naba, NIK 7371090910660014, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. HafsaH Jufri, NIK 7371094710640009, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, atas nama Hajjah Hafsah Jufri, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, di keluarkan di Makassar 08 Juli 2021 di tanda tangani Pemilik Jaminan Hajjah Hafsah Jufri, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, dikeluarkan di Makassar tanggal 08-07-2021 oleh Pemberi Kuasa Hj. Hafsah Jufri, di beri tanda 7;
8. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, di beri tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Somasi I, Nomor: B. 028-KC/III/04/23 tanggal 27 April 2023, di beri tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan II, Nomor: B. 010-KC/III/03/24 tanggal 8 Maret 2024, di beri tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan III, Nomor: B. 018-KC/III/05/24 tanggal 17 Mei 2024, di beri tanda P-11;
12. Fotocopy Laporan Transaksi Pinjaman, tanggal 21 Agustus 2024, di beri tanda P-12;
13. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual atas nama Hj. Hafsah Jufri, di tandatangani oleh Eka Octavianus, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tabungan BRI atas nama H. Jufri Dg Naba, diberi tanda bukti T.I,II-1;
2. Fotocopy Buku Tabungan Simpedes BRI atas nama H. Jufri Dg Naba , diberi tanda bukti T.I.II-2;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyerahkan Bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dalam persidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/1865 KUHPdata maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan bunga serta ganti rugi berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021, dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 4.544.600,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan sisa tunggakan sebesar Rp.132.996.517,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Para Tergugat menyanggapi akan membayar hutang-hutangnya setelah ruma/tanah milik Para Tergugat terjual ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Para Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ?

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.I,II-1 dan T.I,II-2 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga disebutkan bahwa "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPdata disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"* olehkarenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3 dan P-7, dan bahwa Para Tergugat telah mengajukan kredit/ pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia/Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 4.544.600,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pengajuan kredit tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 84234048/7016/07/21 tanggal 08 Juli 2021 (vide bukti surat P-1) dimana dalam surat tersebut mencantumkan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak penandatanganan Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 08 Juli 2021 dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No. 01833 Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan an Hajja Hafsah Jufri (vide bukti P-5) yang diperkuat dengan adanya Surat Kuasa Menjual Agunan (vide bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan kredit tersebut Para Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang yang ditanda tangani oleh Hj. Hafsah Jufri dan H. Jufri Dg Naba (Para Tergugat) dengan nilai pinjaman Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, P-9, bukti surat P-10, dan bukti surat P-11 bahwa ternyata hingga jangka waktu pembayaran kredit berakhir, Para Tergugat tidak dapat membayar kredit/pinjamannya kepada Pengggugat yaitu sejak 8 Desember 2022, sehingga kewajiban Para Tergugat yang belum dibayar seluruhnya menjadi sebesar Rp. 132.996.517,- (seratus tiga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menyanggupi akan membayar hutang-hutangnya setelah penjualan rumah/tanah milik Para Tergugat terjual;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut setelah Hakim meneliti bukti surat P-1 dan bukti surat P-4 tidak terdapat klausul atas permohonan Para Tergugat tersebut oleh karenanya permohonan Para Tergugat tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan untuk selanjutnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah tepat bila Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat yaitu tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara tepat waktu oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 132.996.517,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut maka terhadap permohonan Penggugat yang menyatakan bila Para Tergugat tidak dapat melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 132.996.517,- (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 111.508.939,- (seratus sebelas juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) di tambah bunga sebesar Rp. 21.487.578,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah)
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh HERIYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HASJAYA,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASJAYA,S.H

HERIYANTI, SH., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
4. Panggilan : Rp 28.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp 30.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);